

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **BACKGROUND STUDY PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025-2045**

#### **LATAR BELAKANG**

Pembangunan Bidang Politik dan Komunikasi sebagaimana telah diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 telah memasuki masa akhir periode perencanaan nasional dua puluh tahun. Sasaran terwujudnya demokrasi terkonsolidasi secara bertahap telah dicapai melalui pelaksanaan berbagai program prioritas dan telah banyak menunjukkan hasil yang baik. Penyusunan RPJPN 2025 – 2045 bersinambungan dengan gagasan yang telah tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025. Konsolidasi demokrasi merupakan benang merah yang menghubungkan keduanya. Proses konsolidasi memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mewujudkan demokrasi masa depan – Demokrasi Substansial. Cita-cita mewujudkan demokrasi substansial untuk membangun budaya politik Indonesia dilakukan secara bertahap dalam rangka menginternalisasi budaya politik yang inklusif dengan menekankan pada kesantunan politik, toleransi, kejujuran, dan keterbukaan yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam perjalanannya, proses pembangunan bidang politik menghadapi banyak tantangan mulai dari biaya politik yang tinggi, ditandai oleh praktik politik uang (*vote buying*) di Indonesia, kuatnya pengaruh kelompok kepentingan, potensi ancaman terhadap kebebasan sipil, diantaranya melalui politisasi isu identitas yang melahirkan ujaran kebencian, persekusi dan diskriminasi, rendahnya keterbukaan informasi publik, penyiaran yang belum demokratis, hingga ke ancaman terhadap kebebasan pers.

Kedepan, tantangan ini akan semakin besar. Diperlukan identifikasi secara mendalam baik dari aspek sistem, struktur, aktor hingga ke budaya politiknya. Terlebih melihat bagaimana perkembangan teknologi digital yang telah memengaruhi proses demokrasi khususnya cara berinteraksi antar pemangku kepentingan, antar aktor politik, antar konstituen dengan wakilnya di lembaga perwakilan. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan lingkungan demokrasi masa depan yang mampu adaptif dengan perkembangan teknologi digital dengan memastikan bahwa prinsip-

prinsip dasar dari demokrasi tersebut seperti kebebasan, kesetaraan, dan keamanan atas privasi dapat terpenuhi.

Untuk itu, Direktorat Politik dan Komunikasi menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang politik dan komunikasi publik menyusun “*Background Study* Penyusunan RPJPN 2025-2025 Bidang Politik dan Komunikasi” sebagai masukan dan umpan balik yang konstruktif terhadap dokumen perencanaan jangka panjang.

Kontribusi pemikiran dan ide para pakar, akademisi dan organisasi masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam proses penyusunan *background study* ini. Begitu halnya, mitra kerja kementerian/lembaga juga telah memberikan gagasan baru dan esensial sehingga menambah kekayaan material untuk perumusan arah kebijakan pembangunan politik di masa depan.

### **ANALISIS SITUASI**

Demokrasi Indonesia secara umum mengalami kemajuan dalam 20 tahun terakhir, hal ini ditandai dengan terbentuknya berbagai regulasi, lembaga serta tata kelola kepemiluan yang menjadi fondasi utama Indonesia dalam mengimplementasikan demokrasi pasca reformasi. Selain itu masyarakat juga telah menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap hak-hak politik melalui partisipasinya dalam pemilu dan proses politik lainnya. Kinerja demokrasi secara umum berada pada tingkat menengah dengan tren membaik. Namun, kendala terbesar yang dihadapi adalah lembaga-lembaga demokrasi belum mampu melaksanakan fungsinya secara optimal. Lembaga-lembaga demokrasi perlu untuk memperkuat perannya, termasuk kemampuan partai politik untuk menjalankan fungsi kaderisasi, pendidikan dan rekrutmen politik, serta mempersiapkan kepemimpinan nasional. Di samping itu, masyarakat juga masih memiliki keterbatasan untuk memahami aspek kebebasan sipil sebagai nilai utama dalam berdemokrasi.

Kemajuan demokrasi semakin terasa yang ditandai dengan telah berkembangnya kesadaran atas hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih jauh semakin aktif berpartisipasi dalam berprakarsa dalam pengelolaan urusan publik. Kinerja pembangunan politik dapat dilihat dari beberapa indikator yang mengukur antara lain kerawanan pemilu, kinerja demokrasi Indonesia, kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi. Dilihat dari indikator-indikator tersebut, kinerja pembangunan politik berada pada derajat sedang atau moderat. Dari indeksinya, kerawanan pemilu masih dianggap perlu mendapat perhatian karena masih berada pada tingkat hampir buruk. Sementara itu demokrasi Indonesia masih mengalami pasang surut dan dinamika. Walaupun aspek kebebasan cenderung menurun, tetapi masih lebih baik dari pada aspek kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.

Berbagai pengukuran terhadap demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir performa demokrasi Indonesia turun, dan mencapai poin terendah pada 2021 (*Freedom House*); Ada kecenderungan meningkatnya persentase

masyarakat yang takut bicara politik (Mujani & Liddle, 2021 - *Journal of Democracy*). Hingga saat ini, pembangunan demokrasi di Indonesia masih mengalami beberapa ancaman, seperti tindakan radikalisme, ekstrimisme, terorisme, separatisme, primordialisme, permasalahan diskriminasi dan intoleransi terutama yang berbasis pada agama, jender, dan etnis. Selain itu, di era transformasi digital, ancaman baru mengenai keadaban digital masyarakat masih rendah yang berpengaruh terhadap interaksi dan partisipasi masyarakat dalam diskusi publik menjadi penuh kebencian dan cacian.

Di bidang komunikasi publik dan media, Indeks Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan masih tingginya kesenjangan dalam kualitas implementasi keterbukaan informasi publik baik ditingkat pusat maupun daerah. Di bidang pers, nilai Indeks Kemerdekaan Pers konsisten mengalami kenaikan, namun tekanan dan premanisme terhadap para jurnalis masih menjadi masalah terlebih dengan munculnya tren kekerasan digital terhadap jurnalis yang makin mengkhawatirkan. Selain itu isu kesejahteraan jurnalis dimana masih banyak jurnalis yang tidak digaji secara layak dan tidak mendapat jaminan sosial dari perusahaannya juga perlu menjadi perhatian. Kedepan tantangan ini akan semakin besar ketika perkembangan teknologi digital semakin canggih. Peran teknologi digital semakin kuat dengan kemampuannya untuk dimanipulasi sedemikian rupa oleh pihak ketiga untuk memproduksi dan mengamplifikasi berbagai konten negatif dan disinformasi sehingga memicu polarisasi politik dan konflik sosial di masyarakat.

## **KERANGKA PIKIR**

Membangun institusi-institusi demokratis adalah prasyarat penting bagi peletakan sistem politik demokratis. Hal yang tak kalah penting adalah terbangunnya etika dan moralitas politik baru, khususnya di kalangan elit dan tokoh politik, yang sebangun dengan tuntutan sistem politik demokratis. Prasyarat penting yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan itu adalah terbangunnya budaya dan kepribadian politik demokratis yang menurut Gould (1998) meliputi elemen-elemen: inisiatif rasional politik, kesantunan politik, disposisi resiprositas toleransi, fleksibilitas dan *open mindedness*, komitmen, kejujuran, dan akhirnya keterbukaan. Dengan demikian, terbangunnya etika dan moralitas politik yang berkeadaban demokratis merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar lagi. Budaya politik seperti ini akan dapat membuat dan mendorong terbangunnya etika dan moralitas politik yang santun, toleran, dan berkeadaban.

Para ahli melihat demokrasi setidaknya ada tiga model, yakni demokrasi perwakilan penuh, demokrasi perwakilan, dan demokrasi langsung. Pada demokrasi perwakilan penuh, kedaulatan dapat dialihkan dan partisipasi dapat diwakilkan. Hobbes (1996) menjelaskan bahwa dalam demokrasi perwakilan penuh ini individu harus memiliki keinginan menyerahkan hak-hak mereka dalam mengatur-diri (*self-government*) kepada satu otoritas yang memiliki kekuasaan penuh, yang berwenang melakukan

tindakan atas nama mereka. Tampaknya Hobbes lebih mementingkan pada perlindungan-diri manusia sebagai tujuan utama, dan masyarakat harus diatur untuk mencegah hasrat kekerasan dalam diri manusia, dan memandang perlunya konsentrasi kekuasaan hanya pada satu tempat, yang ia sebut *the sovereign*.<sup>1</sup>

Pada demokrasi perwakilan, sebagaimana dijelaskan oleh John Locke (1663), kedaulatan tidak dapat dialihkan, namun partisipasi masih dapat diwakilkan. Locke menyebutkan bahwa individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemampuan dan kemauan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati individu. Di samping itu, susunan aparatur pemerintah bukan merupakan pemindahan seluruh hak-hak subjek kepada domain politik.

Dalam demokrasi langsung (*direct democracy*) yang digagas oleh Jean-Jacques Rousseau (1668), kedaulatan tidak dapat dialihkan dan partisipasi tidak dapat pula diwakilkan. Dalam demokrasi langsung ini, kebebasan dan otonomi kolektif hanya dapat dihidupkan dalam sistem pemerintahan-kolektif mandiri (*collective self-rule*). Individu yang bermasyarakat menciptakan hukumnya sendiri, dan kemudian mengatur hidupnya secara kolektif. Di samping itu, individu tunduk pada hukum, bukan pada individu lain dan hukum haruslah dibuat oleh seluruh warga secara kolektif.<sup>2</sup>

Demokrasi substansial menekankan pada hasil akhir. Para ahli berpendapat bahwa tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat harus didahulukan dari pada prosedurnya. Dalam pengertian filosofis, demokrasi substansial berfokus pada upaya memastikan aturan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Tidak hanya kesetaraan dalam peluang tetapi juga kesetaraan dalam hasil. Demokrasi substansial akan berfokus pada kesejahteraan rakyat dalam arti sebenarnya. Demokrasi substansial adalah bentuk demokrasi yang hasil pemilunya benar-benar mewakili rakyat.

Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar demokrasi substansial itu berlangsung :

1. Kemampuan menghasilkan kesetaraan sosial ekonomi,
2. Mendorong partisipasi sebanyak mungkin orang dalam proses penyusunan kebijakan publik
3. Menciptakan mekanisme yang membuat pemerintah bekerja untuk orang (rakyat) dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan *de facto* mereka
4. Mempromosikan ketertiban tanpa campur tangan dalam kehidupan pribadi individu.


---

<sup>1</sup> Hobbes, Thomas (1996). *Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power of A Common-wealth Ecclesiasticall and Civill*. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>2</sup> Rousseau, Jean-Jacques (1668). *The Social Contract*. Harmondsworth: Penguin.

Dalam pandangan beberapa ahli, ada beberapa konsep kontemporer tentang demokrasi substansial, yakni *pertama*, persepektif partisipatori dimana demokrasi partisipatif melampaui fakta sederhana adanya pemungutan suara. Apa yang dicarinya adalah tingginya jumlah warga untuk **terlibat** dalam proses perumusan kebijakan publik. *Kedua*, perspektif liberalisme dimana kebebasan dilindungi dan mendorong partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Liberalisme pada dasarnya adalah doktrin yang bertugas melindungi hak dan kebebasan orang. Bagi teori ini, peran utama pemerintah adalah melindungi hak dan kebebasan rakyat melalui penghormatan terhadap konstitusi dan hak negara. Dengan ini, hak dan kebebasan orang dilindungi. *Ketiga*, perspektif deliberatif yang menganggap bahwa satu-satunya keputusan publik yang dapat dibenarkan adalah keputusan yang dihasilkan dari proses diskusi yang inklusif melalui ruang publik (*public sphere*). Dan *keempat*, perspektif kemitraan yang melihat bahwa **kesetaraan** hanya dapat terwujud melalui desain **kelembagaan** yang mendistribusikan kekuasaan, karena demokrasi menuntut agar mereka yang ada di pemerintahan dipilih oleh rakyat. Bagi sebuah komunitas, demokrasi adalah esensial dan hanya dapat dicapai melalui kesetaraan politik yang terdiri dari distribusi kekuasaan politik di antara anggota komunitas.

Dari perpesktif tentang demokrasi substansial itu setidaknya dapat dikenali melalui kekhasannya, yakni 1) Ruang publik yang inklusif, berkeadilan dan efektif; 2) Akuntabilitas lembaga demokrasi yang berorientasi kepentingan rakyat; 3) Hasil pemilu yang berbasis pada legitimasi publik; 4) Interaksi publik yang sehat dalam berdemokrasi; 4) partisipasi masyarakat sipil yang efektif dan lebih bernilai; dan 5) Adanya kesempatan yang sama di masyarakat dalam memperoleh, memproses, dan memanfaatkan sumber daya di berbagai sektor.



Sumber: Diolah (2022).

Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, penyelenggaraan demokrasi di masa depan akan mengalami perubahan sesuai jamannya. Digitalisasi di segala bidang kehidupan juga akan sangat berpengaruh pada cara berinteraksi antar pemangku kepentingan, antar aktor politik, antar konstituen dengan wakilnya di lembaga perwakilan, dan sebagainya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya menciptakan

lingkungan demokrasi digital yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta yang mampu menumbuhkan partisipasi politik masyarakat yang lebih bermakna guna meningkatkan kualitas dan legitimasi pengambilan keputusan politik.

### **VISI, MISI, SASARAN, PENTAHAPAN, DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2025-2045**

Rumusan konsep visi, misi, pentahapan, dan arah kebijakan ini dibangun dari berbagai diskusi, kepustakaan, dan landasan berpikir yang telah diintegrasikan dalam *background study* ini.

#### ***Visi Pembangunan Politik Dan Komunikasi 2045***

Secara keseluruhan Visi Indonesia 2045 yaitu *“Mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan, dalam bingkai NKRI yang berdaulat dan demokratis.”*

Dari Visi Indonesia 2045 tersebut di atas, dalam *background study* ini dirumuskan visi pembangunan politik 2045 yang secara khusus berfokus pada perwujudan demokrasi substansial: *“Indonesia menuju demokrasi substansial sebagai amanat rakyat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran”*

#### ***Sasaran Pembangunan Politik dan Komunikasi 2045***

Terwujudnya demokrasi substansial yang kuat dengan kinerja lembaga-lembaga demokrasi, kesetaraan dan kebebasan yang optimal dan partisipasi aktif rakyat yang efektif.

#### ***Arah Kebijakan Pembangunan Politik dan Komunikasi 2045***

Pembangunan bidang politik yang berlangsung pada periode 2025 – 2045 akan diselenggarakan dengan empat prioritas, yakni :

1. Peningkatan kualitas demokrasi prosedural melalui penguatan lembaga demokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.
2. Penguatan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dengan mendorong penciptaan ruang publik yang resilien, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila, memperkuat posisi masyarakat sipil dalam proses politik.
3. Pemantapan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan kebebasan dan kesetaraan dalam memperoleh, mengolah dan memanfaatkan sumber daya sosial-ekonomi melalui regulasi persaingan usaha yang sehat dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan produktif.

4. Perwujudan demokrasi substansial berupa kepribadian dan budaya politik demokratis yang dapat mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### ***Arah Kebijakan Prioritas Masing-Masing RPJMN 1-4 (2025-2045)***

**RPJMN 1 (2025-2029):** *Peningkatan kualitas demokrasi prosedural melalui penguatan lembaga demokrasi dengan menciptakan pemerintahan yang akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai.*

- Meningkatkan kualitas lembaga demokrasi yang ditekankan pada penguatan kapasitas lembaga perwakilan yang responsif, partai politik yang akuntabel dan birokrasi yang netral.
- Menata proses politik yang lebih menjamin hak politik masyarakat melalui penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
- Meningkatkan kemandirian, kualitas dan keberlanjutan masyarakat sipil melalui pengaturan regulasi, pemberdayaan dan pendanaan yang berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik melalui standarisasi tata kelola layanan informasi berbasis teknologi informasi serta membangun sistem komunikasi publik yang cerdas dengan jaringan yang terkoneksi secara nasional.
- Memperkuat ekosistem media penyiaran dan pers yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi perlindungan terhadap jurnalis, penegakan aturan atas kesejahteraan jurnalis, pemberdayaan media lokal dan komunitas, serta inisiasi regulasi layanan konten digital (OTT)
- Mendorong revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman terhadap ideologi Pancasila dengan melakukan penyegaran materi, metode, dan pelurusan sejarah Pancasila secara nasional.
- Menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam produk perundang-undangan, kebijakan publik, serta lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan.

**RPJMN 2 (2030-2024):** *Penguatan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dengan mendorong penciptaan ruang publik yang resilien, masyarakat yang cerdas dan berkarakter Pancasila, memperkuat posisi masyarakat sipil dalam proses politik.*

- Meningkatkan peran organisasi masyarakat sipil dalam berpartisipasi melalui penguatan regulasi yang memberikan kewenangan yang lebih inklusif dan efektif dalam proses politik.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem komunikasi publik nasional berbasis teknologi otomisasi.
- Menciptakan ekosistem ruang publik digital yang resilien melalui regulasi yang mendorong akuntabilitas *platform* digital dan perlindungan privasi serta inisiasi ruang publik baru (offline dan online) non komersil sebagai media masyarakat untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses politik.

- Mendorong terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan berkualitas bagi masyarakat melalui inisiasi regulasi anti disinformasi, penyusunan database dan pemeringkatan media online, penguatan pemberdayaan komunitas *fact-checking*, pembentukan sistem monitoring moderasi konten serta optimalisasi siaran digital untuk kepentingan publik.
- Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di ruang publik melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- Mengembangkan kerukunan di tengah masyarakat melalui penumbuhan budaya kewargaan (*civic culture*) berbasis nilai-nilai Pancasila.

**RPJMN 3 (2035-2039)** *Pemantapan nilai-nilai demokrasi untuk mewujudkan kebebasan dan kesetaraan dalam memperoleh, mengolah dan memanfaatkan sumber daya sosial-ekonomi melalui regulasi persaingan usaha yang sehat dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan produktif.*

- Memberikan jaminan kesetaraan akses yang adil kepada warga untuk melakukan aktivitas politik, ekonomi dan sosial
- Memperkuat regulasi anti monopoli terhadap sumber daya sosial ekonomi (alam dan digital) untuk memastikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memanfaatkannya.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan sistem berjejaring nasional dalam produksi dan re-produksi data dan informasi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan.
- Memfasilitasi media konvensional untuk beradaptasi di ekosistem “baru” media digital, khususnya terhadap pemanfaatan berbagai teknologi otomisasi melalui regulasi yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap etika media dan jurnalistik
- Mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perumusan sistem ekonomi dan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila.

**RPJMN 4 (2040-2045):** *Perwujudan demokrasi substansial berupa kepribadian dan budaya politik demokratis yang bisa mengemban amanat rakyat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*

- Memastikan internalisasi budaya politik ditandai dengan kesadaran politik yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penciptaan sistem yang berkelanjutan untuk meninjau dan memperbaharui strategi pendidikan dan sosialisasi politik agar mampu adaptif dan fleksibel dengan perkembangan teknologi informasi.
- Mendorong inisiasi awal implementasi teknologi digital termutakhir untuk mendukung proses demokrasi yang lebih inklusif dan efektif.

- Memastikan keberlanjutan dari sistem komunikasi publik yang telah dibangun untuk mendukung kemandirian publik dalam pemanfaatan, produksi dan re-produksi data dan informasi sebagai komoditas ekonomi.
- Memperkuat dan menjaga Pancasila sebagai *living ideology* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
- Mengembangkan secara berkelanjutan inisiasi-inisiasi baru media masa depan melalui fasilitasi model-model bisnis media baru yang non-komersil.